



Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

dinkes-semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan

Perijinan PIRT

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir : data pemilik, produk yg akan didaftarkan, cara membuat, denah lokasi, surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan, lembar permohonan pendaftaran PIRT
2. FC KTP (khusus warga semarang, kalau luar kota pakai surat domisili)
3. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar
4. Contoh label produk makanan/minuman, Denah lokasi, FC sertifikat PIRT lama dan PKP (khusus utk perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

dinkes-semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan



1. a. Pengambil formulir
2. b. Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
3. c. Menyerahkan berkas persyaratan
4. d. Dipanggil untuk mengikuti penyuluhan
5. e. Lulus dilanjutkan peninjauan lokasi
6. f. Memperoleh sertifikat PIRT jika memenuhi syarat

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja setelah kunjungan lokasi dan memenuhi syarat perijinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

dinkes-semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan

1. Sertifikat PIRT

Pengaduan Layanan

Telp : 024 8415269

HP : 081225027127

Website : webdkksemarang.go.id

e-mail : dkksemarang@gmail.com